



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 112 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 PADA  
PD PAL JAYA, BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, DINAS  
KEBERSIHAN, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada PD PAL Jaya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instansi Terkait lainnya Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/11/2014 tanggal 10 November 2014 mengenai temuan :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Melaksanakan Pemeliharaan IPAL Komunal Secara Berkala dan Berkelanjutan (Temuan Nomor 5); dan
2. Pengolahan Limbah Domestik pada IPLT Pulo Gebang dan Duri Kosambi Belum Optimal (Temuan Nomor 6), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Memerintahkan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Kepala Dinas Bina Marga agar melakukan pemeliharaan secara rutin atas IPAL domestik komunal yang menjadi tanggung jawabnya, membuat SOP/juklak/ juknis tentang pengoperasian dan pemeliharaan pada setiap IPAL domestik komunal yang berada dalam pengelolaannya serta mensosialisasikan SOP/juklak/juknis tersebut kepada semua operator IPAL.

**KEDUA** : Memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait untuk pengalokasian anggaran pemeliharaan IPAL Komunal di Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Memerintahkan Kepala Dinas Kebersihan agar :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengolahan limbah septic tank secara optimal;

2. Menyusun standar dan prosedur teknis pengolahan limbah secara komprehensif dan lengkap tentang persyaratan teknis yang harus dipenuhi serta pengoperasian dan pemeliharaan IPLT; dan
3. Menginstruksikan kepada Kepala UPLS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan pengolahan limbah septic tank secara optimal.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta